

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KAPUAS**



Jl. Tambun Bungai No. 39 73514 051321083

www.dpmpfsp.kapuaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kapuas / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Surat Izin Terpadu Bantuan Kepada Masyarakat Beralkohol (SITU-MB)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pemohon yang bersangkutan (bermaterai Rp. 6.000;-);
2. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) khusus tempat usaha; .
3. Fotocopy SITU;
4. Fotocopy KTP Pimpinan perusahaan;
5. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
6. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
7. Fotocopy Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP);
8. Rekomendasi dari Dinas terkait.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke DPMPTSP, untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir
2. Setelah persyaratan lengkap, Pemohon mendaftarkan izin ke Front Office kemudian dilakukan verifikasi isian permohonan izin dan kelengkapan berkas
3. Kepala seksi melakukan validasi kelengkapan berkas
4. Cek lapangan
5. Back Office menginput data izin, memberi nomor dan dicetak
6. Draf SK dicek dan diparaf oleh Back Office, Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Sekretaris
7. SK ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP
8. Bagian persuratan mencatat SK pada buku kendali
9. Back Office merekap SK izin dan menyerahkan ke Front Office
10. Penetapan Retribusi dan Pembayaran di Kasir
11. SK di cap DPMPTSP dan diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KAPUAS**



Jl. Tambun Bungai No. 39 73514 051321083

www.dpmpfsp.kapuaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kapuas / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

13 Hari kerja TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

Terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar

Biaya / Tarif

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS



Jl. Tambun Bungai No. 39 73514 051321083

www.dpmpfsp.kapuaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kapuas / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Tidak dipungut biaya

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

1. Minuman beralkohol digolongkan berdasarkan kadar alkohol/ethanol yang terkandung didalamnya :
 - a. Golongan A : kadar ethanol (C₂H₅OH) 1% s/d 5%
 - b. Golongan B : kadar ethanol (C₂H₅OH) 5% s/d 20%
 - c. Golongan C : kadar ethanol (C₂H₅OH) 20% s/d 55%
2. Kapasitas/kuota penjualan digolongkan beberapa tingkatan, yaitu :
 - a. \leq 3.000 botol/tahun adalah tingkat kecil
 - b. > 3.000 s/d 10.000 botol/tahun adalah tingkat sedang
 - c. \geq 10.000 botol/tahun adalah tingkat besar

Rumus perhitungan Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITU-MB) :

G x K x Tarif

Keterangan :

- **G** : Indeks golongan minuman beralkohol
- **K** : Indeks Kapasitas/kuota minuman beralkohol (dalam botol)

- Indeks golongan :
 - a. Golongan A = 1
 - b. Golongan B = 2
 - c. Golongan C = 3
- Indeks Kapasitas/ kuota :
 - a. Kecil = 1
 - b. Sedang = 2
 - c. Besar = 3
- Tarif :
 - a. Diskotik, Bar/Pub, Subdistributor : Rp 15.000.000,-
 - b. Hotel/ Restoran : Rp 5.500.000,-
 - c. Supermarket/Toko : Rp 4.000.000,-

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITU-MB)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KAPUAS**



Jl. Tambun Bungai No. 39 73514 051321083

www.dpmpfsp.kapuaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kapuas / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Pengaduan Layanan TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Langsung Tatap Muka.
2. Surat.
3. Loket Pengaduan, Kotak Pengaduan/Saran.
4. Pesan Singkat Elektronik (SMS)
5. Telepon/Faximile

Pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas

Alamat : Jl. Tambun Bungai No. 39 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah

Telepon/Faximile : (0513) 21083

HP : 085346090586